



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : SK/008.a/PMKP/RSUD/2022

TENTANG
PENANGANAN KEJADIAN INSIDEN KESELAMATAN PASIEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
TAHUN 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN,

- Menimbang : a bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSUD Dr. M. Zein Painan, maka diperlukan penyelenggaraan mutu pelayanan dan keselamatan pasien yang bermutu tinggi.
- b bahwa agar mutu pelayanan dan keselamatan pasien di RSUD Dr. M. Zein Painan dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan direktur sebagai landasan bagi penyelenggaraan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di RSUD Dr. M. Zein Painan.
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Penanganan Kejadian Insiden Keselamatan Pasien dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
- 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
- 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes /SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
- 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.
- 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
- 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit.
- 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit
- 9 Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 15 tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Insiden Keselamatan Pasien adalah setiap kejadian atau situasi yang dapat mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan harm (penyakit, cedera, cacat, kematian, dll) yang tidak seharusnya terjadi.
- KEDUA : Tujuan penanganan insiden keselamatan pasien adalah:
1. Untuk mengurangi risiko kejadian *adverse events*.
 2. Untuk mengidentifikasi perbaikan yang potensial.
 3. Untuk peningkatan mutu pelayanan.
- KETIGA : Komite Mutu dan Keselamatan Pasien akan menangani kejadian insiden keselamatan pasien sesuai jenis insiden dan grading insiden dengan kriteria sebagai berikut:
1. KTD, KNC, KTC, KPCS dengan grading biru maka dilakukan investigasi sederhana dengan kurun waktu tidak melebihi 7 (tujuh) hari.
 2. KTD, KNC, KTC, KPCS dengan grading hijau maka dilakukan investigasi sederhana dengan kurun waktu tidak melebihi 14 (empat belas) hari.
 3. KTD dan Sentinel dengan grading kuning dan merah maka dilakukan Root Cause Analysis (RCA) dengan kurun waktu tidak melebihi 45 (empat puluh lima) hari.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, akan dilakukan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Painan
Pada Bulan Maret 2022

DIREKTUR



HAREFA